



# KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DAN MEKANISME BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI TATA KELOLA ASET DESA

Dafis Ubaidillah Assiddiq<sup>1</sup> | Mashur Hasan Bisri<sup>1</sup> | Sri Handayani<sup>1</sup> | Muhamad Imron<sup>1</sup> | Dewi Ambarwati<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Raden Rahmat

Correspondence:

Sri Handayani

Email: sri.handayani@unira.ac.id

<http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/n>

**Abstract:** Government Regulation no. 72 of 2005 concerning Villages, where the Village Representative Body (BPD) is the embodiment of democracy development communication is essential in the administration of village governance. The method in this study uses a qualitative approach with a research focus to determine the mechanism for drafting a Village Regulation (Perdes) regarding village asset management. The results of this study include the Minister of Home Affairs Regulation Number 111 of 2014 concerning Technical Guidelines for Village Regulations, stipulating that the flow of issuing village regulations includes, a. Planning; b. Preparation (BPD/Kades); c. Discussion; d. Determination; e. Clarification.

**Keyword:** Village Autonomy, Village Government, Badan Perwakilan Desa (BPD)

**Abstrak:** Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 Tentang Desa, dimana Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai perwujudan demokrasi komunikasi pembangunan sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Metode dalam penelitian kali ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan focus penelitian untuk mengetahui mekanisme penyusunan rancangan Peraturan Desa (Perdes) mengenai tata kelola asset desa. Hasil dari penelitian ini diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, mengatur bahwa alur penerbitan peraturan desa diantaranya, a. Perencanaan; b. Penyusunan (BPD/Kades); c. Pembahasan; d. Penetapan; e. Klarifikasi.

**Keyword:** Otonomi Desa, Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD)

## 1 | PENDAHULUAN

Perubahan paradigma tentang desa sebagai kualitas kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak serta kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang NKRI 1945 menyebutkan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Assidiq et al., 2019). Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa yang selama ini diperankan sebagai peran pembantu dan objek, bukan menjadi aktor pembantu untuk mendukung perubahan mendasar tentang pemerintahan desa maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 Tentang Desa, dimana BPD merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Kushandajani. 2008). Keberadaan sebuah desa memiliki keanekaragaman yang disesuaikan dengan asal-usul budaya yaitu: 1) *Keanekaragaman* (Sujana et al., 2020; Triono, & Setiyaningsih, 2017), disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; 2) *Partisipasi* (Mustaqim et al., 2021), bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa; 3) *Otonomi asli* (Prihastuti, 2022; Sampaleng, & Baharuddin, 2023), bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada

masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi desa; dan 4) Demokrasi, artinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksana pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan program kegiatan yang sesuai dengan pokok masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat (Ali Fauzan. 2010).

Pemerintah desa harus melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa, akan tetapi peraturan perundang-undangan itu tidak bisa langsung dilaksanakan, hal ini karena desa berbeda kondisi sosial, politik dan budayanya. Dalam proses pengambilan keputusan di desa dilakukan dengan dua macam keputusan. *pertama*, keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela tanpa sanksi yang jelas (Ali, & Saputra, 2020). *kedua*, keputusan keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan Undang-Undang bentuk keputusan pertama banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa (Ulama et al., 2020), proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para tetua desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu.


Dengan permasalahan yang terjadi maka dibuatlah beberapa peraturan yang mengatur tentang desa. Sejak reformasi berlangsung di Indonesia, inisiatif untuk melakukan pembaharuan desa terus bermunculan. Arah demokrasi ini adalah agar praktik demokrasi desa berlangsung dengan baik, serta menuju kemandirian dan kesejahteraan warga desa. Pada era reformasi diterbitkannya Undang-undang Nomor 2 tahun 1999 kemudian disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah hingga saat ini diterbitkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang mana menegaskan dengan memberikan keleluasaan kepada desa untuk dapat lebih mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi adat budaya setempat. Selanjutnya undang-undang tersebut dipertegas dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 43 tahun 2014 dan diperbarui dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 47 tahun 2015 yang memuat tentang peraturan pelaksanaan undang-undang desa tersebut. Setiap desa pastinya memiliki aset aset desa, oleh karena itu untuk mengatur pengelolaan aset desa tersebut dibuatlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa.

Undang-undang desa tentunya dibuat agar fungsi desa dapat berjalan

sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan. Aset desa dapat digunakan sebagai tambahan pendapatan desa. Namun, dalam praktiknya sering terjadi permasalahan dalam pengelolaan aset desa. Tidak maksimalnya pemanfaatan aset yang dimiliki desa dan penyelewengan yang dilakukan oknum pemerintah desa sering menjadi sebab permasalahan yang terjadi. Oleh sebab itu, dibuatlah Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan kekayaan desa yang diperjelas dengan Permendagri tentang aset desa. Sehingga didalam penelitian kali ini mengambil judul “ Mekanisme Penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Perdes) Mengenai Tata Kelola Aset Desa “ (Studi kasus di Desa Balesari, kecamatan Ngajum, kabupaten Malang)

## 2 | METODE PENELITIAN

Dalam analisa data, penulis menggunakan analisa data deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan angka-angka sebagai pendukung. Dengan menggunakan teknik atau metode ini, penulis berupaya untuk menggambarkan atau melukiskan sedemikian rupa secara sistematis, faktual serta aktual dari data yang diperoleh di lapangan.



Gambar 1. Analisa Data Kualitatif Miles dan Huberman(Sugiyono, 2005)

Adapun tahap-tahap yang ditempuh dalam menganalisa data sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu: data dikumpulkan sedemikian rupa dengan

menggolongkan dan membuang yang tidak perlu kemudian diolah untuk proses selanjutnya. Pengumpulan data ini terdiri dari:

- a) Mengedit data, yaitu: memeriksa data yang terkumpul apakah sudah lengkap dan benar sehingga siap untuk diproses lebih lanjut.
  - b) Klasifikasi data, yaitu: menyeleksi data yang terkumpul sesuai dengan sumber datamasing-masing.
2. Penyajian data, yaitu: berupa sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data terkumpul diklasifikasikan dengan macam kebutuhan, kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara mengklasifikasikan dalam bentuk uraian.
  3. Menulis kesimpulan atau verifikasi, yaitu merumuskan kesimpulan secara rinci. Dalam hal ini setelah data diolah, maka diambil beberapa alternative yang terbaik atau dijadikan sebagai bahan penyampaian informasi dan pengambilan keputusan dengan jalan yang ditawarkan Miles dan Huberman, yaitu: menghitung; temukan tema atau pola; nampak cukup beralasan; mengklasterkan; membuat metaphor; memecah variabel; dari yang spesifik cari ide generalisasinya; memfaktorkan; cari relasi antar variabel; cari *intervening variables*; konstruksikan mata rantai logika antara berbagai evidensi; dan menyusun konsep atau teori yang koheren.

### 3 | HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Diskursus Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memerhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian

desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memerhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat.

Desa dalam pengertian umum adalah permukiman manusia di luar kota yang penduduknya berjiwa agraris. Dalam keseharian disebut kampung, sehingga ada istilah pulang kampung atau kampung halaman. Desa dalam definisi lainnya adalah suatu tempat atau daerah dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupan mereka.

Desa yang berubah menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari pegawainegeri sipil dan kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat. Dalam wilayah desa dapat dibagi atas dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa:

*"Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat".*

Desa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dua azas utama “rekognisi” dan “subdidiaritas” Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 mempunyai semangat revolusioner, berbeda dengan azas “desentralisasi” dan “residualitas”. Dengan mendasarkan pada azas desentralisasi dan residualitas desa hanya menjadi bagian dari daerah, sebab desentralisasi hanya berhenti di kabupaten/kota. Disamping itu, desa hanya menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari kabupaten/kota. Sehingga desa hanya menerima sisa-sisa lebih daerah, baik sisa kewenangan maupun sisa keuangan dalam bentuk Alokasi Dana Desa. Kombinasi antara azas rekognisi dan subsidiaritas Undang-Undang Desa menghasilkan definisi desa yang berbeda dengan definisi-definisi sebelumnya.

Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan NKRI. Dengan definisi dan makna itu, Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self government*).

Dengan begitu, sistem pemerintahan di desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya (*authority*). Desa juga tidak lagi identik dengan pemerintah desa dan Kepala Desa, melainkan pemerintahan desa yang sekaligus pemerintahan masyarakat yang membentuk kesatuan entitas hukum. Artinya, masyarakat juga mempunyai kewenangan dalam mengatur desa sebagaimana pemerintahan desa.

## **Kewenangan Pemerintahan Desa**

Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dari pemahaman ini jelas bahwa dalam membahas kewenangan tidak hanya semata-mata memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa namun harus juga memperhatikan subjek yang menjalankan dan yang menerima kekuasaan. Kewenangan harus memperhatikan apakah kewenangan itu bisa diterima oleh subjek yang menjalankan atau tidak. Dalam pengelompokannya, kewenangan yang dimiliki desa meliputi;

- a) Kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b) Kewenangan dibidang pelaksanaan pembangunan desa;
- c) Kewenangan dibidang pembinaan kemasyarakatan desa; dan
- d) Kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, atau yang berdasarkan hak asal usul dan yang berdasarkan adat istiadat desa.

Dalam Pasal 18 dan 19 Undang-Undang Desa disebutkan, Desa dan Desa Pasal 18 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Pasal 19 Kewenangan Desa meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari empat kewenangan tersebut, pada empat kewenangan pertama yaitu kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, terdapat beberapa prinsip penting yang dimiliki desa. Dimana kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut bukan- lah kewenangan sisa (*residu*) yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana pernah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun. 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun. 2005 tentang Pemerintahan Desa. Melainkan, sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul merupakan kewenangan warisan yang masih hidup dan atas prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sedangkan kewenangan lokal berskala Desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa. Kedua kewenangan ini merupakan harapan menjadikan desa berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Dengan kewenangan Desa mempunyai hak “mengatur” dan “mengurus”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Desa, Desa maupun Desa Adat mempunyai kewenangan mengeluarkan dan

menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan menjalankan aturan tersebut atau bertanggung jawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul.

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan /yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Dalam pembahasan mekanisme hubungan antar unsur kerja pemerintahan desa dibedakan antara hubungan unsur internal yaitu unsur aparat dan unsur eksternal (kewilayahan, organisasi dan masyarakat) dengan unsur internal.

Mekanisme hubungan kerja intern. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pemerintahan desa adalah pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 55 bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Dalam kemitraan antara legislatif (BPD) dengan eksekutif (pemerintah desa) menurut Sadu Wasistiono menyatakan: Didasarkan pada budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi musyawarah mufakat, musyawarah berbicara tentang proses sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang baik diharapkan dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat berbagai konflik antara para elite politik segera diselesaikan secara arif sehingga tidak menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas.

Adapun hubungan kemitraan antara pemerintah desa dengan BPD diwujudkan dalam bentuk pembuatan peraturan desa, pengawasan dan pertanggungjawaban Kepala Desa. Mekanisme hubungan unsur eksternal dengan unsur internal. Dalam membahas mekanisme hubungan antara unsur pemerintahan desa maka akan dijelaskan keterkaitan antar komponen yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu unsur kewilayahan-unsur organisasi, unsur aparat dan unsur masyarakat, yang dilayani sebagai berikut:

- a) Wilayah dan masyarakat merupakan unsur potensi yang merupakan obyek sekaligus merupakan subyek penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu harus dikelola dan diberdayakan sedemikian rupa oleh unsur aparat yang diwadahi oleh suatu organisasi pemerintahan dan pemerintahan desa;
- b) Bentuk sebutan organisasi pemerintahan desa harus disesuaikan dengan adat istiadat setempat sehingga dikenal oleh masyarakat, dalam mengambil kebijakan di pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat harus melibatkan unsur masyarakat sebagai pengguna dan pelaksana;
- c) Aparat desa sebagai aparat yang dipercaya oleh masyarakat hendaknya dalam bekerja dalam mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya dengan memperhatikan dan memanfaatkan kondisi wilayah secara optimal dan maksimal dengan sebanyak mungkin melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan maupun dalam pelaksanaannya.

Pasal 69 Undang-Undang Desa menjelaskan, regulasi di Desa meliputi: Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Dan peraturan- peraturan tersebut ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD sebagai sebuah kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.



Gambar 2. Regulasi di Desa (Permendagri nomor 111 tahun 2014)

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD (Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bab I, pasal I ayat 7). Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dengan demikian maka pemerintahan desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Dan atau peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembagunan dan pelayanan masyrakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

Menurut Permendagri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan desa meliputi: a. Perencanaan; b. Penyusunan; c. Penyusunan Perdes oleh BPD; d. Pembahasan; e. Penetapan; f. Pengundangan dan g. Penyebarluasan. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perUndang-Undangan dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan Dan atau peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi. secara teoritis, pembuatan produk hukum harus didasari oleh paling tidak empat dasar pemikiran antara lain:

- a) **Dasar Filosofis**, merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang mejadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat kedalam suatu rancangan/draft,peraturan perUndang-Undangan sehingga hukum yang dibentuk tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral atau nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi masyarakat..
- b) **Landasan sosiologis**, bahwa peraturan perUndang-Undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat dan harus sesuai dengan kenyataan hidup masyrakat yang bersangkutan. Aturan hidup yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan, keyakinan dan kesedaran masyarakat.
- c) **Landasan yuridis**, bahwa yang menjadi landasan dalam pembuatan peraturan perUndang-Undangan adalah peraturan atau sederet peraturan perUndang- Undangan yang lebih tinggi dan dasar kewenangan seorang pejabat atau badan membentuk peraturan perUndang-Undangan.

Dasar hukum, tolak ukur diatas dapat memberikan jaminan bahwa rancangan peraturan perUndang-Undangan yang dibuat merupakan cikal bakal peraturan perUndang-Undangan yang diterima oleh masyarakat (acceptable),

populis dan efektif. Populis karena mengakomodir sebanyak-banyaknya keinginan penduduk di daerah. Efektif karena peraturan yang dibuat itu operasional, dan jangkauan peraturannya mencakup sebanyak-banyaknya kepentingan masyarakat dan senantiasa sesuai dengan

tuntutan perkembangan zaman. Sehingga setiap kebutuhan masyarakat pada setiap era mampu diwadahnya.

Selain peraturan desa (Perdes) yang wajib dibentuk seperti tersebut diatas, pemerintah desa juga dapat membentuk peraturan desa sesuai dengan pasal 69 Undang

– Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan daerah dan peraturan perUndang-Undangan lainnya dengan kondisi sosial budaya setempat antara lain:

- a) Peraturan desa tentang pembentukan panitia pencalonan dan pemilihan kepaladesa
- b) Peraturan desa tentang penetapan yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa
- c) Peraturan desa tentang penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye cara pemilihan dan biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa
- d) Peraturan desa tentang pemberian penghargaan kepada mantan kepala desadan perangkat desa
- e) Peraturan desa tentang penetapan pengelolaan dan pengaturan pelimpahan/pelimpahan fungsi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa.
- f) Peraturan desa tentang pungutan desa.

Selain hal diatas perlu juga diperhatikan bahwa dalam hal pembahasan rancangan peraturan desa masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis (pasal 83 ayat (3) PP RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan desa disampaikan oleh Kepala desa kepada bupati/ walikota melalui camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat tujuh hari setelah ditetapkan (pasal 84 ayat (4) PP RI No. 43 Tahun 2014).

Secara umum proses pembuatan peraturan desa melalui 3 (tiga) tahapan yakni:

#### a. Tahap Inisiasi

Pada tahap inisiasi ide atau gagasan dalam pembuatan peraturan desa dapat datang dari dua belah pihak baik dari pemerintah desa maupun dari BPD. Apabila usulan tersebut datangnya dari BPD, maka rancangan tersebut diserahkan kepada kepala desa, begitupun juga sebaliknya apabila usulan tersebut datangnya dari kepala desa maka rancangan peraturan desa diserahkan kepada BPD artinya keduanya mempunyai hak untuk mengajukan peraturan desa. BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh ketua- ketua bidang (bidang kemasyarakatan atau pemerintahan dan pembangunan) untuk membahas usulan tersebut apabila disepakati perlu adanya peraturan desa sesuai dengan usulan tersebut maka hasil rapat tersebut dijadikan pra-rancangan peraturan desa. Usulan peraturan desa juga dapat dari masukan anggota masyarakat yang secara langsung atau lewat BPD kemudian dari BPD lalu dibahas semacam kepanitiaan kecil, bila disetujui barulah rapat secara lengkap untuk membahas pantas tidaknya peraturan desa setelah itu dibuat rancangan peraturan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan desa pada Pasal 5 menjelaskan (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud diatas Pasal 10 ayat (1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permasyarakatan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan; ayat

(2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permasyarakatan Desa.

#### b. Tahap Sosi-Politis

Rancangan Peraturan Desa (RAPERDES) yang telah diterima oleh pemerintah Desa, diadakan pembahasan dalam rapat gabungan antara BPD, Kepala Desa serta perangkat desa. Peranan perangkat desa tersebut

dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya nanti perdes dapat diterima. Dalam rapat pembahasan ketua BPD memberikan penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan dibuatnya perdes. Selanjutnya dalam rapat tersebut diadakan sesi Tanya jawab sebagai bagian pengumpulan aspirasi. Kemudian Kepala Desa diberi draft RAPERDES sebelum diadakan rapat pembahasan. Pada waktu rapat pembahasan, permasalahan yang ada dalam RAPERDES dibahas satu persatu, dibacakan oleh ketua BPD, dan yang menetapkan perdes adalah Kepala Desa.

RAPERDES yang diajukan bermula dari satu pendapat atau satu pandangan baik dari pihak BPD atau pihak Kepala Desa, setelah dibahas bertemu dengan Kepala Desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya sehingga mengalami perubahan yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dan materi perdes, sehingga perdes yang dihasilkan dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan menyangkut kepentingan umum. Setelah diadakan pembahasan yang mendalam maka dapat diambil sebuah keputusan dapat diterima atau tidaknya rancangan tersebut menjadi sebuah perdes. Pengambilan keputusan tentang peraturan desa biasanya dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Namun tidak menutup kemungkinan diadakan voting.

### c. Tahap Yuridis

Setelah rancangan tersebut mendapat persetujuan dari semua pihak untuk dijadikan peraturan desa maka langkah selanjutnya adalah kepala desa bersama BPD menetapkan rancangan peraturan desa sebagaimana Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014, yaitu: (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan; (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Setelah aspek-aspek diatas telah terpenuhi, maka pembuatan kebijakan desa dapat dikatakan sudah berjalan sesuai prosedur tanpa ada pihak-pihak terkait yang tidak terakomodir. Penyusunan regulasi yang aspiratif dan partisipatif hendaknya mencerminkan komitmen bersama antara Kepala Desa (Kades), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa. Komitmen bersama ini diharapkan.

## Komunikasi Pembangunan penyusunan Perdes

Pada konteks ini untuk penyusunan Prerdes komunikasi dipandang sebagai sarana, alat atau saluran penyampaian ide dan gagasan pembangunan. Tidak sedikit proses pembangunan menghadapi kegagalan dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat, hanya karena kurangnya aspek komunikasi dalam penerapannya. komunikasi pembangunan yang dimaksud adalah mendidik dan memotivasi masyarakat agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam pembangunan masyarakat diperlakukan sebagai subjek bukan objek dari pembangunan yang dilaksanakan, artinya masyarakat berhak mengeluarkan ide atau gagasannya dalam pembangunan karena masyarakat sendiri yang mengetahui potensi desanya.

Komunikasi pembangunan tidak hanya kepada masyarakat saja namun Komunikasi yang dilakukan antar perangkat desa juga sangat diperlukan dan dianggap penting agar tidak terjadi kesalahpahaman atau *missed* komunikasi antara perangkat desa dan BPD serta kepada kepala dusun bahkan komunikasi pada perangkat desa paling bawah yaitu RT dan RW.

Strategi-strategi komunikasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat desa seperti mengundang tokoh-tokoh masyarakat, mengadakan sosialisasi di masing-masing dusun, mendatangi kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok petani, kelompok nelayan, dan kelompok masyarakat lainnya. Pemerintah Desa mengadakan rembug bersama dengan tokoh masyarakat serta kelompok-kelompok masyarakat untuk membahas program-program yang sudah dirancang oleh Pemerintah Desa dengan harapan mendapatkan hasil dari rembug tersebut apakah program tersebut cocok dan layak untuk dijalankan. Setelah hasil didapatkan maka Pemerintah Desa akan mengadakan sosialisasi terkait program serta kebijakan pemerintah kepada seluruh masyarakat dengan pelaksanaannya dimasing-masing dusun, strategi ini dilakukan oleh Pemerintah Desa selain untuk menginformasikan kepada masyarakat.

Tahap ini sebetulnya sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa yang biasa disebut dengan RAPERDES melalui Raperdes diperlukan komunikasi yang bagus agar tercapainya tujuan Pemerintah desa dalam membuat Kebijakan atau Perdes yang akan di keluarkan oleh Pemerintah desa Balesari. dalam komunikasi pembangunan adalah pesan-pesan yang berisi tentang perencanaan pembnagunan. Ketika komunikator hendak menyampaikan pesan maka tentu saja pesan yang disampaikan sudah ada dan sudah dipastikan kebenarannya. Dalam

penyampaian program perlu diperhatikan tiga hal penting yaitu :

1. Secara teknik program tersebut bisa dilaksanakan masyarakat setempat secara mudah.
2. Secara ekonomis program tersebut menguntungkan dan dapat menambah pendapatan masyarakat.
3. Secara sosial program tersebut tidak menimbulkan keretakan sosial/kesenjangan sosial.

### **Pengelolaan Aset Desa**

Pengelolaan Aset Desa diatur dalam Permendagri Nomor 1 tahun 2016. Permendagri ini ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2016. Menurut Permendagri/1/2016, Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Menurut Permendagri/1/2016, Pengelolaan aset desa adalah merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa.

Otonomi daerah merupakan pondasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Posisi yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintah desa. Adapun pengelolaan aset desa meliputi:

#### **1. Perencanaan**

Perencanaan aset desa dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 tahun. Selain untuk kebutuhan enam tahun. Terdapat pula perencanaan kebutuhan aset desa untuk yang satu tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset yang ada.

#### **2. Pengadaan dan Penggunaan**

Pengadaan aset desa didasarkan oleh prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel. Pengadaan barang atau jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati atau

Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan aset desa ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan desa. Dan status penggunaan aset desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.

### 3. Pemanfaatan.

Pemanfaatan aset desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Bentuk pemanfaatan berupa: sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna. Pemanfaatan aset desa ditetapkan dalam Peraturan Desa. Pemanfaatan aset berupa sewa tidak merubah status kepemilikan dan jangka waktu paling lama adalah tiga tahun namun dapat diperpanjang Pemanfaatan aset berupa pinjam pakai dilaksanakan antara Pemerintah desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga kemasyarakatan Desa. Pemeliharaan

### 4. Penghapusan

Penghapusan aset desa merupakan kegiatan menghapus atau memindah aset desa dari buku inventaris desa. Penghapusan aset desa terjadi karena: beralih kepemilikan, pemusnahan, hilang, kecurian dan terbakar. Penghapusan aset desa yang beralih kepemilikan, antara lain: Pemindahtanganan atas aset desa kepada pihak lain; putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik desa. Pemusnahan aset desa sebagaimana dimaksud, dengan ketentuan: berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer; dan dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.

### 5. Pemindahtanganan

Bentuk pemindahtanganan aset desa meliputi: tukar menukar, penjualan dan penyertaan modal Pemerintah desa aset desa dapat dijual apabila: aset tidak memiliki nilai manfaat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah desa; aset berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh pemerintah desa seperti: pohon jati, maranti, bambu, sapi dan kambing; penjualan aset dilakukan melalui penjualan langsung atau lelang; penjualan langsung antara lain: meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak; penjualan melalui lelang antara lain: kendaraan bermotor, peralatan mesin; Penjualan

melalui lelang dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang Penjualan; Uang hasil penjualan dimasukkan dalam rekening kas desa sebagai pendapatan asli desa; Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset desa dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Adapun penyertaan modal yang dimaksudkan adalah berupa Tanah Kas Desa.

#### 6. Penatausahaan

Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi. Kodefikasi ini telah diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa.

#### 7. Penilaian

Penilaian aset dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten bersama dengan Pemerintah desa melakukan inventarisasi aset berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Penilaian aset desa dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai Pemerintah atau penilai Publik.

#### 8. Pembinaan dan Pengawasan

Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan aset desa. Bupati atau Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pula terhadap pengelolaan aset desa. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Bupati atau Walikota melimpahkan kepada Camat.

#### 9. Pengawasan Keuangan Desa

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan telah diberi amanat untuk melakukan pengawalan terhadap akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional. Pengawalan akuntabilitas pegelolaan keuangan desa merupakan implementasi pengawalan prioritas pembangunan nasional. Pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh BPKP bertujuan untuk memastikan ketentuan dan kebijakan dalam mengimplementasikan Undang-undang Desa dapat terlaksana dengan baik. Jika dapat dilaksanakan dengan baik, maka pengawalan desa akan mencapai tujuan yang diharapkan yaitu: *Good Village Governance* (Liu, 2019; Adinata et al., 2020) dengan indikator sebagai berikut: tata kelola keuangan desa yang baik, perencanaan desa yang partisipatif, terintegrasi dan selaras dengan

perencanaan daerah, berkurangnya penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang mengakibatkan permasalahan hukum, dan mutu pelayanan kepada masyarakat meningkat.

## 4 | PENUTUP

### Simpulan dan Saran

Mekanisme penyusunan rancangan peraturan desa (Perdes) mengenai tata kelola asset di Desa Balesari, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, mengatur bahwa alur penerbitan peraturan desa diantaranya, a. Perencanaan; b. Penyusunan (BPD/Kades); c. Pembahasan; d. Penetapan; e. Klarifikasi. Adapun Faktor – faktor penghambat didalam penyusunan rancangan peraturan Desa (Perdes) mengenai tata kelola asset di Desa Balesari, yaitu: *pertama*, Kompetensi Sumber Daya Manusia Yang Masih Kurang Baik Dari Pengurus Aset Maupun Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Kedua ; kurangnya Komunikasi Pembangunan Tentang Penerapan Regulasi Pengelolaan Aset Desa. Ketiga ; Kepastian Hukum Kepemilikan Aset ; keempat, Sikap Pelaksana Yang Belum Patuh pada Aturan; kelima, Kurangnya Transparansi Pemerintah Desa Terkait dan yang terakhir adalah Komitmen Organisasi Belum Berjalan Dengan Maksimal Komitmen organisasi.

### REFERENSI

- . Undang – Undang Republik Indonesia, Nomor 6/ Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa.
- . Undang – Undang nomor 23/ Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- . Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111/ Tahun 2014 tentang teknis Peraturan Desa.
- Adhinata, B., Darma, I. K., & Sirimiati, N. W. (2020). Good Village Governance in Financial Management to Create Independent Village: Study of Pecatu Village Government. *Soshum: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 10(3), 334-344.
- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap

- Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602-614.
- Assiddiq, D. U., & Ambarwati, D. (2021). Strategi komunikasil politik tim kampanye daerah joko widodo-kh ma'ruf amin provinsi jawa timur pemenang pilpres 2019. *Jurnal Nomosleca*, 7(1).
- Berry, D. (1964). *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi (thr Rules Of Sociological Method)* New York Free Press, 1964 edition) disunting oleh Drs. Paulus Wirutomo, Jakarta: Rajawali Press.
- Fauzan, A. (2010). *Implementasi Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam dalam Penetapan dan Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Wanasari Kecamatan Dumeling Kabupaten Brebes*. Semarang: Ilmu Hukum Program Pascasarjana UNDIP.
- Fauzan, M. (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: UII Press. <http://blogspot.com/2008/11/teori Pembagian Kekuasaan.htm>. diakses pada 16 November 2016 pkl 22.00
- Hafied Cangara, Hafied Cangara. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta:PT.Raja Grafindo, 2015.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu perundang-Undangan 2*. Yogyakarta: PT.Kanisius.
- Kelsen, H. (2006). *Teori Umum Tentang Hukun dan Negara* Bandung:Nusamedia dan Nuansa.
- Koswara, E. (2001). *Otonomi Daerah untuk Demokrai dan Kemandirian Rakyat*, Jakarta: Yayasan Pariba.
- Kushandajani. (2008). *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif Sosio Legal*. Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP.
- Liu, Y., & Yang, W. (2019). Leadership and governance tools for village sustainable development in China. *Sustainability*, 11(20), 5553.
- Lopa, B. (1987). *Permasalahan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: BulanBintang.
- Miles, M.B. & Huberman, M.A. 1992. *Analisa Data Kualitatif*, UI-Press, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Mahfud MD. (2006). *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta:Pustaka LP3ES.

- Manan, B. (200). *Wewenang Propinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Makalah Pada Seminar Nasional Fakultas Hukum Unpad
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mariun. (1975). *Asas-asas Hukum Pemerintahan*, Yogyakarta: UGM.
- Miriam Budiarto. (1985). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Mulyadi, A. (2005) *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan RI*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Murdopo, A. & Megawati. (2006). *Parlemen Bilateral dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UAD Press.
- Mustaqim, M., Setyaningsih, L. A., & Fahmi, M. H. (2021). Organizational Culture Dalam Membangun Komunikasi Pendidikan Berbasis Multikulturalisme dan Teknologi. *ETTISAL: Journal of Communication*, 6(1), 83-98.
- Mustari, P. (1999). *Otonomi Daerah Dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Prihastuti, D. (2022). Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 29-41.
- Utama, D. B., Prewito, H. B., Pratikno, H., Kurniadi, Y. U., & Rahmat, H. K. (2020). Kapasitas pemerintah Desa Dermaji Kabupaten Banyumas dalam pengurangan risiko bencana. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(3), 598-606.
- Sampaleng, D., & Baharuddin, B. (2023). Analisis Manfaat Perencanaan Pendidikan dalam Otonomi Daerah pada Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kecamatan Babela. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(2), 756-769.
- Sujana, E., Saputra, K. A. K., & Manurung, D. T. (2020). Internal control systems and good village governance to achieve quality village financial reports. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(9).
- Triono, M. A., & Setyaningsih, L. A. (2017, September). Desain Disonansi Kognitif Sebagai Faktor Anteseden Untuk Penguatan Kualitas Informasi Pada Website. In *Seminar Nasional Sistem Informasi (SENASIF)* (Vol. 1, pp. 71-79).